



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang perlu ditanggulangi melalui pemenuhan hak dasar masyarakat secara layak berkeadilan, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat;
- b. bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Daerah perlu disusun langkah yang strategis, menyeluruh, efisien dan efektif serta terkoordinasi dan terpadu;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi sosial masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kemiskinan adalah kondisi seorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar baik kebutuhan pangan atau kebutuhan non pangan.
2. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
3. Penduduk Miskin adalah penduduk yang terdiri atas penduduk kategori miskin dan penduduk kategori miskin ekstrem, serta kelompok rentan yang memiliki potensi kerawanan sosial yang berdomisili di Daerah.
4. Penduduk Kategori Miskin adalah Penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
5. Penduduk Kategori Miskin Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial.
6. Garis Kemiskinan adalah nilai finansial dalam bentuk uang dari kebutuhan minimum kebutuhan dasar manusia sehingga mampu memenuhi kebutuhan minimal/layak bagi kehidupan.
7. Kebutuhan Dasar Hidup adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan Penduduk Miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten.
12. Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat KPKD adalah unsur dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15. Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari Daerah.
16. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kapanewon dan berkedudukan sebagai perangkat Kapanewon.
18. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
19. Panewu adalah pemimpin Kapanewon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
20. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah.
21. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan; dan
- f. pemberdayaan.

Pasal 3

- (1) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini:
 - a. terwujudnya perlindungan, penghormatan, pemajuan, dan pemenuhan hak dasar Penduduk Miskin secara bertahap dan berkelanjutan agar dapat menjalani kehidupan yang sejahtera dan bermartabat;
 - b. tercapainya proses percepatan penurunan angka Kemiskinan di Daerah;
 - c. terjaminnya konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - d. memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi Penduduk Miskin yang memiliki usaha berskala mikro;
- (2) Sasaran Penanggulangan Kemiskinan meliputi:
 - a. Penduduk Miskin;
 - b. kelompok rentan; dan
 - c. wilayah dengan angka Kemiskinan tinggi.

BAB II

KEWENANGAN, HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Program Penanggulangan Kemiskinan secara terencana, kolaboratif, konsisten, sinergis, terpadu, dan berkelanjutan.

Pasal 5

Penduduk Miskin berhak memperoleh:

- a. bantuan sosial
- b. pelayanan kesehatan;
- c. perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial;
- d. program pemberdayaan;
- e. pendidikan;
- f. lingkungan hidup yang sehat dan nyaman;
- g. bantuan hukum;
- h. pelatihan keterampilan; dan/atau
- i. akses kesempatan kerja dan berusaha.

Pasal 6

Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertanggung jawab:

- a. menjaga diri sendiri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan;
- c. berusaha serta bekerja sesuai dengan kemampuan; dan
- d. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat.

BAB III PENGKOLONGAN PENDUDUK MISKIN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menggolongkan Penduduk Miskin berdasarkan kategori.
- (2) Kategori Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penduduk Kategori Miskin; dan
 - b. Penduduk Kategori Miskin Ekstrem.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam menentukan kategori Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan melalui verifikasi dan validasi Penduduk Miskin dari data Kemiskinan.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan kategori Penduduk Kategori Miskin dan Penduduk Kategori Miskin Ekstrem.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan validasi Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Penentuan Penduduk Kategori Miskin dan Penduduk Kategori Miskin Ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan program dan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 10

- 1) Pemerintah Daerah menyusun RPKD sebagai penjabaran dari strategi dan program dalam kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.
- 2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari dokumen RPJMD.
- 3) RPKD paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. kondisi umum Daerah;
 - c. profil Kemiskinan Daerah;
 - d. prioritas program; dan
 - e. lokasi prioritas.
- 4) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah secara kolaboratif.
- (2) Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan secara kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. swasta/pelaku usaha;
 - b. akademisi; dan
 - c. masyarakat/komunitas.
- (3) Dalam melaksanakan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk TKPK.

Bagian Kedua
Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan RPKD.
- (2) Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
 - b. program peningkatan pendapatan masyarakat; dan/atau
 - c. program penurunan jumlah kantong Kemiskinan.

Pasal 13

- (1) Program pengurangan beban pengeluaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. bantuan pangan non tunai;
 - b. bantuan langsung tunai;
 - c. bantuan beasiswa siswa miskin;
 - d. bantuan iuran jaminan kesehatan;
 - e. bantuan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;
 - f. bantuan program keluarga harapan;
 - g. bantuan jaminan sosial lanjut usia; dan/atau
 - h. Bantuan hukum.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Program peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan paling sedikit melalui:
 - a. hibah padat karya;

- b. Pelatihan dan pengembangan keterampilan;
 - c. penyediaan benih;
 - d. cetak sawah baru;
 - e. pendampingan usaha mikro;
 - f. subsidi bunga bagi pengusaha mikro kecil; dan/atau
 - g. pengembangan agro eduwisata.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada Penduduk Miskin di wilayah dengan angka Kemiskinan tinggi.
- (3) Pelaksanaan program peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Program penurunan jumlah kantong Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c minimal berupa:
- a. perbaikan infrastruktur jalan;
 - b. perbaikan rumah tidak layak huni;
 - c. perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan;
 - d. perbaikan sanitasi lingkungan dan air bersih; dan/atau
 - e. pemenuhan akses jaringan komunikasi.
- (2) Pelaksanaan program penurunan jumlah kantong Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah membentuk TKPK sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya.
- (3) Pembentukan TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) TKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
- a. TKPK Kabupaten;
 - b. TKPK Kapanewon; dan
 - c. TKPK Kalurahan/Kelurahan.
- (2) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) TKPK Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Panewu.

- (4) TKPK Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 18

- (1) Keanggotaan TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Perangkat Daerah;
 - b. dunia usaha;
 - c. organisasi non pemerintah; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Keanggotaan TKPK Kapanewon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. unsur Pemerintah Kapanewon;
 - b. dunia usaha;
 - c. organisasi non pemerintah; dan
 - d. masyarakat.
- (3) Keanggotaan TKPK Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. unsur Pemerintah Kalurahan/Kelurahan;
 - b. dunia usaha;
 - c. organisasi non pemerintah; dan
 - d. masyarakat.

Pasal 19

- (1) TKPK Kabupaten dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (2) Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah bertugas melaksanakan pendampingan terhadap Penduduk Miskin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. menginformasikan berbagai program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan kepada masyarakat di Daerah;
 - b. melaksanakan penilaian dan membantu akses kegiatan Penanggulangan Kemiskinan terhadap kasus yang dihadapi Penduduk Kategori Miskin;
 - c. melaksanakan tugas dan fungsi pendampingan secara luas terhadap program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - d. melaksanakan tugas dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait di tingkat Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan/Kelurahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (4) Jumlah Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah proporsional dengan memperhatikan jumlah Penduduk Miskin dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dan perorangan dapat berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan.

- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Masyarakat dan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dunia usaha;
 - b. lembaga non pemerintah;
 - c. dunia pendidikan atau perguruan tinggi; dan/atau
 - d. media massa.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi kepada masyarakat yang berkontribusi secara nyata dalam mendukung pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Bentuk apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. plakat atau tanda jasa Daerah;
 - c. insentif atau bentuk dukungan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. publikasi atau pengakuan resmi dalam forum Daerah.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. inovasi program atau kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan angka Kemiskinan;
 - b. partisipasi aktif dalam pemberdayaan Penduduk Miskin;
 - c. dukungan sumber daya materiil maupun non-materiil; dan/atau
 - d. kinerja luar biasa dalam mendukung target Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

BAB VII SINERGI DAN KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi atau kerja sama terkait Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Sinergi atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menggali sumber daya dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, meningkatkan investasi dan/atau menciptakan kepercayaan partisipasi masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Sinergi Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat atau instansi vertikal di Daerah.
- (4) Kerja sama Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara kolaboratif dengan:
 - a. pemerintah daerah provinsi;
 - b. pemerintah daerah lain;

- c. dunia usaha;
- d. masyarakat;
- e. media masa; dan
- f. perguruan tinggi atau dunia pendidikan.

BAB VIII PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) TKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi secara berkala.
- (2) TKPK Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan evaluasi kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) TKPK Kapanewon melaporkan hasil pengawasan, pemantauan dan evaluasi kepada Panewu dan TKPK Kabupaten paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) TKPK Kalurahan/Kelurahan melaporkan hasil pengawasan dan pemantauan kepada Lurah dan TKPK Kapanewon 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) TKPK Kalurahan/Kelurahan melaporkan hasil evaluasi kepada Lurah dan TKPK Kapanewon paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan dan pemantauan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah melaporkan hasil evaluasi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 24

- Pendanaan Penanggulangan Kemiskinan bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates,
pada tanggal 1 Desember 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates,
pada tanggal 1 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Cap/ttd

TRİYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (9,44 /2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara untuk memenuhi hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan dasar layak yang diatur dengan undang-undang. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan langkah-langkah perlindungan dan pemberdayaan sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban Negara dan pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warganya yang tidak mampu atau miskin. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya dalam Pasal 5 ayat (3) dinyatakan bahwa “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya“. Landasan Hukum tersebut di atas menjadi dasar pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan daerah yang dilakukan dengan memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap serta diarahkan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesejahteraan dan investasi sosial yang berkualitas dan produktif sehingga dapat meningkatkan kapabilitas, harkat, martabat, dan kualitas hidup manusia, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, mengembangkan sistem dan jaminan kesejahteraan sosial serta memperkuat ketahanan sosial bagi setiap warga masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak dasar” adalah kebutuhan dasar hidup yang harus dipenuhi agar seseorang dapat hidup layak berupa sandang, pangan, dan perumahan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2).

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelompok rentan” antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat yang belum lepas dari risiko sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “wilayah dengan angka Kemiskinan tinggi” adalah lokasi/wilayah penanggulangan kemiskinan yang dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan/atau instansi vertikal di Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “data kemiskinan” adalah data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) yang merupakan basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta telah dipadankan dengan data dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Penentuan Penduduk Kategori Miskin dan Penduduk Kategori Miskin Ekstrem dilakukan tiap tahun berdasarkan data terkini Penduduk Miskin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Bantuan iuran jaminan kesehatan antara lain berupa bantuan iuran daerah yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah atau Bukan Pekerja.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

yang dimaksud dengan hibah padat karya adalah kegiatan pemberdayaan penganggur, setengah penganggur, dan penduduk miskin dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya lokal yang tersedia dalam upaya meningkatkan produktivitas, aksesibilitas, dan kesejahteraan masyarakat antara lain : hibah padat karya infrastruktur, hibah padat karya produktif, hibah padat karya lingkungan, hibah padat karya sosial.

Huruf b

Pelatihan dan pengembangan keterampilan antara lain pelatihan wira usaha baru, pelatihan olahan bahan baku lokal, pelatihan desain produk bagi pelaku industri kreatif, pelatihan pemanfaatan teknologi dan desain, dan pelatihan peningkatan kapasitas pelaku industri kreatif.

Huruf c

Penyediaan benih dapat berupa penyediaan benih tanaman, penyediaan benih hewan ternah, dan penyediaan benih ikan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan cetak sawah baru suatu usaha penambahan luas lahan baku sawah (sawah baru) pada berbagai tipologi lahan yang belum pernah diusahakan untuk pertanian dengan sistem sawah.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 135